

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam penegakan hukumnya, KPPU memiliki Deputi Pencegahan untuk mengawasi dan mencegah kegiatan anti persaingan usaha di platform digital. Penegakan hukum praktek *predatory pricing* di *e-commerce* belum diatur di Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan terkait. Definisi pelaku usaha dalam UU Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga masih terbatas hanya pada pelaku usaha dalam negeri. Sehingga hal tersebut membuat KPPU kesulitan dalam penegakan hukum apabila ditemui pelaku usaha asing yang menjalankan kegiatan persaingan usaha tidak sehat khususnya *predatory pricing* namun membawa dampak terhadap perekonomian Indonesia.
2. Harga adalah faktor esensial dalam dunia usaha, sehingga harus dibedakan mana yang merupakan strategi pemasaran dan praktek *predatory pricing*. Indikasi praktek *predatory pricing* oleh *seller* asing di *e-commerce* tidak melanggar ketentuan Pasal 20 UU Persaingan Usaha apabila tidak memenuhi seluruh dari unsur *predatory pricing*. Sehingga, pemberian harga murah tidak dilarang selagi tidak bertujuan untuk menjadi pelaku usaha monopolis dan menyingkirkan pesaingnya di pasar bersangkutan dan kemudian di masa depan menaikkan harga produknya dengan harapan untuk menutup kerugian yang didapat di masa lalu. Penetapan harga predator adalah praktek menjual dengan harga yang sangat rendah untuk menghilangkan atau membunuh pesaing di pasar yang relevan. Sehingga strategi pemasaran berupa promosi dan kegiatan *predatory pricing* tidak bisa disamakan dan dikaitkan antara keduanya, sebab hal tersebut akan menimbulkan adanya hambatan dalam berinovasi di pasar.

## B. Saran

1. Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat di *e-commerce* lebih kompleks dibandingkan dengan kegiatan usaha secara konvensional. Sehingga diperlukan adanya peraturan yang mengatur secara komprehensif mengenai persaingan usaha dalam lingkup digital. Sebab UU Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih berdimensi perdagangan konvensional.
2. Selain itu, definisi pelaku usaha dalam persaingan usaha diharapkan dapat diperluas mengingat semakin berkembangnya dunia usaha dimana transaksi jual-beli tidak hanya terjadi dalam negeri saja, namun antar negara. Perluasan definisi pelaku usaha serta penegakan hukum persaingan usaha dalam lingkup digital dapat memudahkan KPPU untuk menjalankan tugasnya.